

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi UU BPJS

Jakarta, 26 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Putusan Pengujian materiil Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (26/10) pukul 10.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 62/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Koko Koharudin.

Pemohon merasa dirugikan atas keberadaan pasal *UU a quo* karena Pemohon kesulitan menjadi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pada awalnya, sejak 28 Januari 2018 kepersertaan Pemohon di BPJS menjadi Non Aktif karena permasalahan Premi. Hal ini bermula dari berakhirnya hubungan kerja Pemohon dengan PT Jogja Tugu Trans pada tahun 2017, sehingga status kepesertaan Pemohon sebagai anggota BPJS Peserta Penerima Upah (PPU) tidak dapat diteruskan. Sementara Pemohon tidak mampu untuk melanjutkan kepesertaannya menjadi anggota BPJS peserta mandiri dan segala kewajibannya.

Di lain hal, dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa peserta yang menjadi korban PHK dapat menikmati fasilitas BPJS selama 6 bulan sejak terkena PHK, dan setelahnya berhak menjadi anggota PBI dengan syarat mendapat putusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industial atau perusahaan yang bersangkutan melakukan penggabungan yang berdampak pada rasionalisasi karyawan, atau perusahaan tersebut pailit, atau karyawan yang terkena PHK mengalami sakit atau cacat permanen. Hal ini pun membuat Pemohon tidak dapat menjadi PBI, karena tidak memenuhi semua persyaratan tersebut.

Atas kondisi yang dialaminya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 18 ayat 1 UU 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai menghilangkan hak dari warga negara yang benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar juran BPJS untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS kriteria PBI.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (10/08), Pemohon menegaskan Pemohon tidak mempersoalkan kepesertaan BPJS yang bersifat wajib akan tetapi Pemohon memohon agar kepesertaan BPJS yang bersifat wajib tersebut tidak memberatkan Pemohon sebagai korban PHK. Menanggapi permohonan pemohon tersebut, Hakim Suhartoyo menyarankan pemohon agar memperbaiki sistematika juga meringkas permohonan. Sementara Hakim Wahiduddin Adams meminta untuk menguraikan kerugian konstitusional. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id